



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

1. Nama Lengkap

PATTIWAEL alias EGEN ;

2. Tempat lahir

Ambon;

3. Umur / tanggal
lahir

tahun / 27 Nopember 1996 ;

4. Jenis Kelamin

laki;

5. Kebangsaan

Indonesia ;

6. Tempat tinggal

Ina Tuni Kompleks Perumahan Karang Panjang, Kel. Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon ;

7. Agama

8. Pekerjaan

Kristen Protestan ; tidak ada ;

9. Pendidikan

Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN ditahan dalam tahanan Rutan

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Septeber 2019;

Hala man 1 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 ;

Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DOMINGGUS S. HULISELAN, SH, dan RONALD O SALAWANE, SH Advokat dan Pengabdian Hukum Rakyat Miskin, Berkantor di Jalan Tulukabessy No. 52 Mardika Ambon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 November 2019 Nomor : 432/Pid.Sus/2019/PN.Amb. ; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor

432/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 111 ayat (1) Undang - undang Nomor ; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam Surat Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN, berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

800.0. 000,(delapan ratus juta rupiah) , Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika Golongan;
 - 1 jenis ganja dan 1 (satu) dos rokok Gudang Garam ;
- Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agas Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
2.0, - (dua ribu rupiah).

Rp.
f
Amb.

H ala man 2 dari 23 Putusan Nomor

432/Pid.Sus/2019/PN Setelah mendengar pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GLEN PATTIWAEL Alias EGEN bersama - sama
dengan temannya yang bernama PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO
(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus
2019 sekitar pukul 19.30 Wit, atau setidaknya - tidaknya dalam suatu waktu
tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan dr. Apituley Nomor : 65
Kelurahan Silale Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini .setiap orang yang
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan 1 ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA ,dan saksi FELIX WATTIMENA.SH pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul. 16.00 Wit, mendapat informasi dari informen bahwa, Terdakwa GLEN PATTIWAEL Alias EGEN akan mengkonsumsi Ganja di daerah Karang Panjang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah para saksi mendapatkan informasi dari informen tersebut, lalu para saksi melakukan pengamatan/pengintian di depan Lorong Victoria Jalan Dewi Sartika Karang Panjang, para saksi melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scopy No. Polisi nya saksi lupa datang menjemput temannya yang bernama, PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO di Kompleks perumahan karang panjang ;Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO lalu Terdakwa membonceng PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO dengan menggunakan sepeda motor Scopy pergi meninggalkan Kompleks perumahan karang panjang tersebut kemudian para saksi mengikuti Terdakwa dari belakang setelah Terdakwa sampai di daerah Benteng di depan Kantor PLN Terdakwa berhenti dan teman Terdakwa, PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, sementara Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Gudang Arang di Benteng ;
- Bahwa sekitar pukul. 18.50 Wit Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scopy datang menjemput PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO di Benteng dan langsung menuju ke belakang Rumah Sakit Tentara (RST) dan Terdakwa berhenti di dekat Kios rokok, sementara para saksi mengamati/melihat Terdakwa dari Sakinal Grand Soabali Hotel menyerahkan barang kepada PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, tidak lama kemudian Terdakwa bersama - sama dengan, PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO keluar dari dalam Kios tersebut dan pergi dengan menggunakan sepeda motor Scopy berboncengan dengan PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO sementara para saksi terus mengikuti terdakwa dari belakang ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di SPBU Pohon Pule Terdakwa berhenti mau mengisi BBM, namun setelah para saksi menunggu kurang lebih setengah jam, Terdakwa tidak juga mengisi BBM, akhirnya para saksi langsung mendekati Terdakwa, sambil memperlihatkan surat perintah tugasnya, lalu teman Terdakwa yang bernama PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO langsung mengeluarkan 1(satu) buah dos rokok Gudang Garam dari saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana belakang sebelah kiri langsung diserahkan kepada saksi
ANDREAS BARAGAIN Alias ABA disaksikan oleh saksi FELIX

WATTIMENA.SH dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA membuka dos rokok tersebut di depan Terdakwa dan temannya itu, para saksi menemukan 3 (tiga) paket Ganja dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi lalu saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H ala man 4 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid. Sus/2019/PN Amb.

Handwritten signature/initials

bertanya kepada, teman Terdakwa yang bernama PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, dari mana kamu dapatkan Ganja ini ?Dijawab oleh PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, Terdakwa GLEN PATTIWAEL Alias EGEN beli dari temannya yang bernama SEGAL yang tinggal di Gudang Arang dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA bertanya lagi kepada Terdakwa, apakah benar apa yang dikatakan oleh PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO itu ?Dijawab oleh Terdakwa "benar" ;

- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dakri Terdakwa dan temannya itu, lalu para saksi membawa Terdakwa dan PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO beserta barang buktinya itu ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (1)
Undang - undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

ATA U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki .menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA ,dan saksi FELIX WATTIMENA,SH pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul. 16.00 Wit, mendapat informasi dari informen bahwa, Terdakwa GLEN PATTIWAEL Alias EGEN akan mengkonsumsi Ganja di daerah Karang Panjang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah para saksi mendapatkan informasi dari informen tersebut, lalu para saksi melakukan pengamatan/pengintian di depan Lorong Victoria Jalan Dewi Sartika Karang Panjang, para saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scopy No. Polisi nya saksi lupa datang menjemput temannya yang bernama, PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO di Kompleks perumahan karang panjang ;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, lalu Terdakwa menbonceng PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO dengan menggunakan sepeda motor Scopy pergi meninggalkan Kompleks perumahan karang panjang tersebut, kemudian para saksi mengikuti Terdakwa dari belakang setelah Terdakwa sampai di daerah Benteng di depan Kantor PLN Terdakwa berhenti dan teman Terdakwa, PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, sementara Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Gudang Arang di Bendeng ;

Bahwa sekitar pukul. 18.50 Wit Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scopy datang menjemput PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO di Benteng dan langsung menuju ke belakang Rumah Sakit Tentara (RST) dan Terdakwa berhenti di dekat Kios rokok, sementara para saksi mengamati/melihat terdakwa dari Sakinal Grand Soabali Hotel menyerahkan barang kepada PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, tidak lama kemudian Terdakwa bersama - sama dengan, PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO keluar dari dalam Kios tersebut dan pergi dengan menggunakan sepeda motor Scopy berboncengan dengan PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO sementara para saksi terus mengikuti Terdakwa dari belakang ;



Bahwa setelah Terdakwa sampai di SPBU Pohon Pule Terdakwa berhenti mau mengisi BBM, namun setelah para saksi menunggu kurang lebih setengah jam, Terdakwa tidak juga mengisi BBM, akhirnya para saksi langsung mendekati Terdakwa, sambil memperlihatkan surat perintah tugasnya, lalu teman Terdakwa yang bernama, PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO langsung mengeluarkan 1(satu) buah dos rokok Gudang Garam dari saku celana belakang sebelah kiri langsung diserahkan kepada saksi, ANDREAS BARAGAIN Alias ABA, disaksikan oleh saksi FELIX WATTIMENA, SH dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA membuka dos rokok tersebut di depan Terdakwa dan temannya itu, para saksi menemukan 3 (tiga) paket Ganja dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi, lalu saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA bertanya kepada teman Terdakwa yang bernama PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, dari mana kamu dapatkan Ganja ini ? Dijawab oleh, PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO "Terdakwa" GLEN PATTIWAEL Alias EGEN beli dari temannya yang bernama SEGAL yang tinggal di Gudang Arang dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA bertanya lagi kepada Terdakwa, apakah benar apa yang dikatakan oleh PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO itu ? Dijawab oleh Terdakwa "benar" ;
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan temannya itu, lalu para saksi membawa Terdakwa dan PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO beserta barang buktinya itu ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan.1 dalam bentuk tanaman;

Hala man 11 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.111 ayat (1)

Undang - undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREAS BARAGIN alias ABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, Saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar; Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anggota Polisi Pada Ditresnarkoba Polda Maluku, yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal.22 Agustus 2019 sekitar pukul. 19.30 Wit Saksi bersama dengan rekannya Sdr. FELIX WATTIMENA, SH menangkap Terdakwa di Jalan.dr. Tamaela Nomor : 2 Kelurahan Silale Kec. Nusaniwe Kota Ambon, tepatnya di didepan SPBU Pohon Pule samping ATM Bank Mandiri;
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa, saksi menemukan 3 (tiga) paket Ganja yang disimpan disaku celana sebelah kanan Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, dari mana kamu mendapatkan 3 (tiga) paket Ganja ini, dijawab oleh Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, paket tersebut di dapat dari Saudara GLEN PATTIWAEL membeli dari temannya yang bernama, SEGAL dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya, pada hari Kamis tanggal. 22 Agustus 2019 sekitar pukul. 16.00 Wit, Saksi mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa ini akan mengkonsumsi Ganja di daerah Karang Panjang, atas informasi tersebut lalu Saksi sekitar pukul. 17.00 Wit bersama - sama dengan rekannya Saudara FELIX WATTIMENA,SH melakukan pengintaian di depan lorong Victoria Jalan Dewi Sartika karang Panjang Kel.Amantelu Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa kemuadian sekitar pukul. 17.30 Wit, Saksi melihat seorang laki - laki yaitu Saudara GLEN PATTIWAEL dengan menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Nusaniwe, setelah Terdakwa sampai di daerah Benteng tepatnya di depan Kantor PLN Nusaniwe Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO turun dari sepeda motor sementara Saudara GLEN PATTIWAEL melanjutkan perjalanannya dan masuk ke Gudang Arang setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa masuk ke Gudang Arang, Saksi merubah arah ke daerah Kudamati, namun setelah Saksi sampai di putaran Mobil Angkutan Umum Kudamati, Saksi kembali memantau kegiatan Saudara PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, sekitar pukul. 18.50 Wit, datang Saudara GLEN PATTIWAEEL menjemput Terdakwa PETRUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDRO WERIDITY Alias JINDRO dan berjalan menuju ke arah Kota, Saksi membututi dari belakang, setelah sampai di Waihaong kelihatan sepeda motor Terdakwa berubah arah menuju ke belakang Rumah Sakit Tentara (RST) Saksi tetap membuntuti Terdakwa setelah Terdakwa sampai di kios rokok belakang RST sambil Saksi memantau dari jauh dan Saksi melihat Saudara Glen PATTIWAEL dengan Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO saling menyerahkan sesuatu, ternyata yang diserahkan oleh Saudara GLEN PATTIWAEL kepada Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO adalah 3 (tiga) paket Ganja, lalu Saudara GLEN PATTIWAEL berbocengan dengan Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO melanjutkan perjalanannya, sementara Saksi mengikuti dari belakang, setelah sampai di SPBU Pohon Pule Terdakwa berhenti, lalu Saksi langsung menghampiri Terdakwa sambil Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO mengaku bahwa ia membawa Ganja dan langsung dikeluarkan 1 (satu) buah dos rokok Gudang Garam dari saku celana belakang sebelah kiri dan langsung diserahkan kepada Saksi, di saksikan oleh Saudara, FELIX WATTIMENA,SH dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, setelah Saksi membuka dos rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Ganja dikemas dengan menggunakan kertas pembungkus nasi, Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO mengaku Ganja tersebut dibeli oleh Saudara GLEN PATTIWAEL dari temannya yang bernama SEGAL yang tinggal di Gudang Arang dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Saksi FELIX WATTIMENA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, Saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anggota Polisi Pada Ditresnarkoba Polda Maluku, yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal.22 Agustus 2019 sekitar pukul. 19.30 Wit Saksi bersama dengan rekannya Sdr. ANDREAS BARAGIN alias ABA menangkap Terdakwa di Jalan.dr. Tamaela Nomor : 2 Kelurahan Silale Kec. Nusaniwe Kota Ambon, tepatnya didepan SPBU Pohon Pule samping ATM Bank Mandiri; Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa, saksi menemukan 3 (tiga) paket Ganja yang disimpan disaku celana sebelah kanan Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, dari mana kamu mendapatkan 3 (tiga) paket Ganja ini, dijawab oleh Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, paket tersebut di dapat dari Saudara GLEN PATTIWAEL membeli dari temannya yang bernama, SEGAL dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya, pada hari Kamis tanggal. 22 Agustus 2019 sekitar pukul. 16.00 Wit, Saksi mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa ini akan mengkonsumsi Ganja di daerah Karang Panjang, atas informasi tersebut lalu Saksi sekitar pukul. 17.00 Wit bersama - sama dengan rekannya Saudara ANDREAS BARAGIN alias ABA melakukan pengintaian di depan lorong Victoria Jalan Dewi Sartika karang Panjang Kel.Amantelu Kec. Sirimau Kota Ambon ;

Bahwa kemudain sekitar pukul. 17.30 Wit, Saksi melihat seorang laki -

laki yaitu Saudara GLEN PATTIWAEL dengan menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Nusaniwe, setelah Terdakwa sampai di daerah Benteng tepatnya di depan Kantor PLN Nusaniwe Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor sementara Saudara GLEN PATTIWAEI melanjutkan perjalanannya dan masuk ke Gudang Arang setelah Saksi melihat Terdakwa masuk ke Gudang Arang, Saksi merubah arah ke daerah Kudamati, namun setelah Saksi sampai di putaran Mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkutan Umum Kudamati, Saksi kembali memantau kegiatan Saudara PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO, sekitar pukul. 18.50 Wit, datang Saudara GLEN PATTIWAEEL menjemput Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO dan berjalan menuju ke arah Kota, Saksi membututi dari belakang, setelah sampai di Waihaong kelihatan sepeda motor Terdakwa berubah arah menuju ke belakang Rumah Sakit Tentara (RST) Saksi tetap membuntuti Terdakwa setelah Terdakwa sampai di kios rokok belakang RST sambil Saksi memantau dari jauh dan Saksi melihat Saudara Glen PATTIWAEEL dengan Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO saling menyerahkan sesuatu, ternyata yang diserahkan oleh Saudara GLEN PATTIWAEEL kepada Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO adalah 3 (tiga) paket Ganja, lalu Saudara GLEN PATTIWAEEL berbocengan dengan Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO melanjutkan perjalanannya, sementara Saksi mengikuti dari belakang, setelah sampai di SPBU Pohon Pule Terdakwa berhenti, lalu Saksi langsung menghampiri Terdakwa sambil Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO mengaku bahwa ia membawa Ganja dan langsung dikeluarkan 1 (satu) buah dos rokok Gudang Garam dari saku celana belakang sebelah kiri dan langsung diserahkan kepada Saksi, di saksikan oleh Saudara, ANDREAS BARAGIN alias ABA dan Terdakwa sendiri;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, setelah Saksi membuka dos rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Ganja dikemas dengan menggunakan kertas pembungkus nasi, Terdakwa PETRUS INDRO WERIDITY Alias JINDRO mengaku Ganja tersebut dibeli oleh Saudara GLEN PATTIWAEEL dari temannya yang bernama SEGAL yang tinggal di Gudang Arang dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diperoses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MAHKOTA , PETRUS INDRO alias JINDRO, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, Saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi ditangkap oleh Saksi 1 dan Saksi 2 yang anggota Polisi Pada Ditresnarkoba Polda Maluku pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul. 19.30 Wit, bertempat di JL. dr.Apituley Nomor : 65 Kelurahan Silale Kec. Nusaniwe Kota Ambon . Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Ganja yang sedang dibawa atau disimpan di saku jelana sebelah kiri milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan , 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi didalam saku celana sebelah kiri Saksi, adalah milik Saksi bersama - sama dengan Terdakwa GLEN PATTIWAEL ;
- Bahwa Saksi menerangkan , ke 3 (tiga) paket Ganja itu, Saksi beli dari teman Terdakwa yang bernama SEGAL dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Saksi membeli Narkotika jenis Ganja itu, untuk Saksi gunakan bersama - sama dengan Terdakwa GLEN PATTIWAEL

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid. Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, Terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara GLEN PATTIWAEL Alias EGEN, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan masalah kepemilikan Ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi 1 dan saksi 2 yang anggota Polisi Pada Ditresnarkoba Polda Maluku, pada hari Kamis tanggal.22 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Wit, di Depan SPBU Pohon Pule tepatnya di samping ATM Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama Saksi yang membawa Ganja sebanyak 3 (tiga) paket dan Ganja tersebut tersimpan di disaku celana belakang sebelah kiri milik Saksi;
- Bahwa Saksi membawa ke 3 (tiga) paket Ganja tersebut yang dibeli oleh Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN dari temannya yang bernama SEGAL dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jadi Saksi dengan Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN patungan untuk membeli ganja tersebut, karena rencana Ganja itu Saksi pakai bersama - sama dengan Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN;
- Bahwa Saksi pada awalnya, pada hari Kamis tanggal.22 Agustus 2019 sekitar pukul. 14.00 Wit, Saksi minta bantuan Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN untuk membeli shabu, namun karena shabu tidak ada, lalu Saksi menyuruh Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN untuk membeli Ganja, lalu sekitar pukul. 17.30 Wit, Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN datang menjemput Saksi di Kompleks karang panjang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi bersama - sama dengan Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN berangkat ke daerah Benteng, setelah tiba di Benteng tepatnya di depan Kantor PLN Nusaniwe Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN menyuruh Saksi turun dari atas kendaraan dan saksi disuruh menunggu, lalu Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN pergi sendirian dan Saksi tidak tahu kemana Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN pergi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid. Sus/2019/PN Amb. j

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menerangkan, 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN kembali menjemput Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN "sudah ada belum?", dijawab oleh Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN "sudah ada", lalu Saksi dan Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN berjalan dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Rumah Sakit Tentara (RST), Saksi berhenti di kios membeli rokok namun tidak ada uang

kembalian, kemudian Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN meminta dos rokok kosong dari pemilik kios tersebut, setelah Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN dikasih dos rokok kosong lalu dimasukkan ke dalam dos rokok kosong ke 3 (tiga) paket Ganja tersebut oleh Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN, setelah sampai di tikungan pertigaan SPBU belakang RST, Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN memberikan kepada Saksi dos rokok tersebut yang ada Ganja didalamnya, lalu Saksi simpan disaku celana disebelah kiri, tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa saudara GLEN PATTIWAEL alias EGEN ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat-surat bukti

berupa :

- Berkas Perkara Nomor Polisi : BP / 53 / IX / 2019 / Ditresnarkoba tanggal 16 September 2019, di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan, saksi - saksi, keterangan terdakwa, apabila dihubungkan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya maka terdapat adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya;

Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon No. R-PW.01.01.119.1192.09.19.0061 Tanggal 02 September 2019, telah pengujian terhadap 1(satu) paket plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 1,0 gram (satu koma nol) gram dan dipakai habis untuk pengujian, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemerian : Simplisia tanaman terdiri dari batang, daun dan biji

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat bercampur hijau, bau normal;

- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan

Lampiran I UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika,

Daftar Narkotika Golongan I point 8

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid. Sus/2019/PN Amb. j

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dikemas dengan menggunakan kertas pembungkus Nasi;
- 1 (satu) buah dos rokok Gudang Garam Bekas yang digunakan untuk menyimpan 3 (tiga) paket Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS

BARAGAIN alias ABA yang anggota Polisi Pada Ditresnarkoba Polda Maluku telah menangkap Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30. Wit di depan SPBU Pohon Pule samping ATM Bank Mandiri di Jl. Dr. Tamaela Nomor .2 , Kel. Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;

- Bahwa awalnya Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA mendapat informasi dari Informen bahwa Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN akan mengkonsumsi ganja di daerah Karang Panjang;

Bahwa Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS

BARAGAIN alias ABA berdasarkan info dari infomen melakukan pengintaian di depan Lorong Victoria di Jl. Dewi Sartika, Karang Panjang, Kel. Amntelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon. Setibanya di lokasi Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA melihat Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN bersama rekannya PETRUS INDRO alias JINDRO naik sepeda motor menuju arah kota. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka membutunya dan sampailah di belakang Rumah Sakit Tentara (RST) Ambon dari situ Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN bersama rekannya PETRUS INDRO alias JINDRO melincur lagi ke SPBU Pohon Pule, mereka berhenti kemudian Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA menghampirinya dan menangkapnya bersama dengan barang bukti 3 (tiga) paket ganja . Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN bersama rekannya PETRUS INDRO alias JINDRO langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;

Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon No. R-PW.01.01.119.1192.09.19.0061 Tanggal 02 September 2019, telah pengujian terhadap 1(satu) paket plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 1,0 gram (satu koma nol) gram dan dipakai habis untuk pengujian, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemerian : Simplisia tanaman terdiri dari batang, daun dan biji

berwarna coklat bercampur hijau, bau normal;

- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8.

Menimbang.bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SetiapOrang;

Halaman 25 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan

pertanggungjawaban secara yuridis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa GLEN PATTIWAEEL alias EGEN yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 . Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA telah menangkap Terdakwa GLEN PATTIWAEEL alias EGEN pada Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30. Wit didepan SPBU POhon Pule samping ATM Bank Mandiri di Jl. Dr. Tamaela Nomor. 2, Kel. Silale, Kec. Nusaniwe Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN ditangkap atas dasar pengakuan dari Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA yang mendapat info dari infomen bahwa ada orang membawa narkoba jenis ganja di depan SPBU Pohon Pule samping ATM Bank Mandiri di Jl. Dr. Tamela Nomor. 2, Kel. Silale, Kec.Nusaniwe Kota Ambon dan kemudian Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa

GLEN PATTIWAEL alias EGEN bersama rekannya PETRUS INDRO alias JINDRO yang didapati membawa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dikemas dengan kertas nasi warna coklat yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) dus rokok merek Gudang garam yang disimpan dalam saku celana belakang sebelah kiri yang di pakai PETRUS INDRO alias JINDRO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN tidak mempunyai ijin untuk menguasai ganja tersebut sebelum akhinya diserahkan kepada Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari dokter atau dari bagian rehabilitasi ketergantungan narkoba dan karena Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN tidak dalam tahap pengobatan maupun sedang tahap rehabilitasi sehingga Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN tidak mempunyai hak untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut, sehingga unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini. Selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah pembagian golongan narkotika bukan berasal dari tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb. pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Narkotika kemudian yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika menurut pasal 1 angka (14) adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA telah menangkap Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN pada Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30. Wit didepan SPBU Pohon Pule samping ATM Bank Mandiri di Jl. Dr. Tamaela Nomor. 2, Kel. Silale, Kec. Nusaniwe Kota Ambon;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa hanya membantu kawannya saudara PETRUS INDRO alias JINDRO untuk beli ganja, kemudian Terdakwa datang sekitar pukul 17.30 WIT membawa sepeda motor dan langsung membawa PETRUS INDRO alias JINDRO ke Benteng tepatnya di depan Kantor PLN Nusaniwe. Namun PETRUS INDRO alias JINDRO diminta turun di situ dan Terdakwa pergi sendirian. 30 (tiga puluh) menit kemudian balik lagi dengan sudah membawa paket ganja, kemudian mereka bersama-sama mengendari sepeda motor, menuju arah kota. Sesampainya di tikungan SPBU Pohon Pule belakang Rumah Sakit Tentara (RST) Ambon, Terdakwa memberikan dos rokok Gudang Garam yang di dalamnya sudah dimasukan 3 (tiga) paket ganja kepada PETRUS INDRO alias JINDRO. Setelah itu mereka ditangkap oleh Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA;

Menimbang, bahwa Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN dan langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 30 dan 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon No. R-PW.01.01.119.1192.09.19.0061 Tanggal 02 September 2019, telah pengujian terhadap 1(satu) paket plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 1,0 gram (satu koma nol) gram dan dipakai habis untuk pengujian, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemerian : Simplisia tanaman terdiri dari batang, daun dan biji

berwarna coklat bercampur hijau, bau normal;

- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan

Lampiran I UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika,
Daftar Narkotika Golongan I point 8.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap fakta jika Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN bersama rekannya PETRUS INDRO alias JINDRO ditangkap oleh Saksi FELIX WATTIMENA, SH dan saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA karena didapati membawa membawa 3 (tiga) paket ganja yang dikemas dengan kertas nasi warna coklat yang dimasukkan ke dalam dus rokok merek Gudang Garam disimpan dibelakang saku celana kiri yang di pakai PETRUS INDRO alias JINDRO pada saat ditangkap sehingga oleh karenanya maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.L Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.L Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 31 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dikemas dengan menggunakan kertas pembungkus Nasi;
- 1 (satu) buah dos rokok Gudang Garam Bekas yang digunakan untuk menyimpan 3 (tiga) paket Ganja;

karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk musnahkan dan akan ditentukan statusnya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang di persidangan;

Halaman 33 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GLEN PATTIWAEL alias EGEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dikemas dengan menggunakan kertas pembungkus Nasi;

H ala man 34 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN A mb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah dos rokok Gudang Garam Bekas yang digunakan untuk menyimpan 3 (tiga) paket Ganja;

Digunakan dalam perkara PETRUS INDRO WERIDITY alias JINDRO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami: CHRISTINA TETELEPTA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, SH. dan JIMMY WALLY, SH, MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri AWALUDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Amaye Martina Yambeyapdi, SH

Christina Tetelepta, SH.

Jimmy Wally, SH, MH.

Panitera Pengganti

Telince Teklamaris Resiloy, SH, MH.

Halaman 35 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)